

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran agama Islam terdapat pedoman syariat yang merupakan rangkaian yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan. Segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspek. Hukum Islam yang telah ada, juga merupakan hasil karya dari pemikiran-pemikiran Alim Ulama, yang berpedoman dan juga bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, karena itu jika memahami Islam juga harus memahami hukum Islam itu sendiri. Syariat Islam memiliki kandungan seluruh ketentuan yang ada hubungannya antara manusia dengan tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam sekitarnya.¹ Salah satu aspek penting dalam hubungan manusia dengan Tuhannya adalah masalah ibadah mahdah.²

Dalam melaksanakan ibadahnya umat Islam diatur dengan cara-cara Fikih yang telah menjadi ijtihad dari para mujtahid Fikihiyah, dan dapat diikuti oleh umat Islam yang menganut masing-masing mujtahid tersebut. Inilah yang menjadi penyebab perbedaan pelaksanaan ibadah dikalangan umat Islam. Termasuk juga pada masalah yang ringan, yaitu masalah wudhu misalnya.

¹ Nasruddin Razak, *Dinul Islam* (Bandung : Al-Ma'rif, 1993), hlm. 242.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 143.

Sebelum masuk ke pengertian wudhu, perlu kita ketahui wudhu berasal dari bagian Thaharah yang mana thaharah sendiri memiliki pengertian sebagai berikut. Menurut bahasa thaharah berarti terbebas dari kotoran dan bersih. Dalam pemahaman syariat hukum Islam, thaharah berarti suci dari hadas dan najis.³ Istilah ini kemudian digunakan dalam keseharian sebagai kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktifitas kita. Thaharah (bersuci) memiliki kedudukan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena sebagian besar ibadah dalam Islam mensyariatkan dilaksanakan dalam keadaan suci.⁴ Untuk suci dari hadats haruslah melakukan wudhu, mandi wajib, atau tayamum. Sedangkan agar suci dari najis haruslah menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat yang bersangkutan.⁵ Thaharah merupakan masalah yang sangat penting dalam agama islam dan merupakan pangkal pokok dari ibadah yang menjadi penyongsong bagi manusia dalam menghubungkan diri dengan Allah SWT.⁶

Agama Islam mengajarkan manusia untuk bersuci serta mensucikan diri. Terdapat dalam firman Allah SWT ,Q.S. at-Taubah/9: 108 dan Hadist Rasulullah SAW:

³ Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 11.

⁴ Muhammad Fauzil 'Adzim, *Fikih Materi Thaharah (Bersuci) Pendekatan Kontekstual*, Yogyakarta 2020, hlm. 3.

⁵ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor : LPKAI Cahaya Islam, 2010), hlm. 310.

⁶ Moh Rifa'I, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 46

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya (masjid itu) selamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri.”⁷

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا
أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Telah diceritakan kepada ku Ishaq bin Manshur, telah menceritakan kepada kami Razaq, dari Ma’mar dan Hamam, dari Abi Hurairah, dari nabi Saw berkarta: “Allah Swt tidak menerima salat salat seorang kamu bila berhadats sampai ia berwudhu.” (HR. Bukhari: 135).⁸

Dari ayat Al-Qur’an dan hadis di atas dapat diketahui bahwa thaharah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Islam memerintahkan untuk berwudhu (bersuci dari hadats), juga sebagai salah satu syarat sahnya shalat yang dilakukan secara berulang-ulang setiap hari.⁹

Begitu pentingnya kedudukan thaharah dalam Islam, boleh dikatakan bahwa tanpa adanya thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Tanpa

⁷ Q.S At-Taubah: 108, Qura’an in word kemenag, diakses pada 9 April 2025

⁸ Hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam kitab Shahib bukhari memiliki kedudukan hadits Shahih yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan dhabit hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat dan tanpa mengandung syad ataupun ‘illat.

⁹ Ahmad Reza, Panduan Lengkap Bersuci untuk Muslim dan Muslimah, (Yogyakarta: DIVA Press, Anggta IKAPI, 2013), hlm. 17

thaharah, ibadah tidak sah, maka tidak akan sah ibadah tersebut. Dan apabila tidak sah maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.¹⁰

Masuk dalam pembahasan wudhu. Wudhu merupakan thaharah dengan cara menggunakan air yang suci lagi menyucikan yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu empat anggota badan (wajah, tangan, kepala, dan kaki), dengan tata cara tertentu.¹¹ Perintah berwudhu harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang Mukallaf ketika akan melaksanakan shalat.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak

¹⁰ Syafrida dan Nurhayati Zein, Fiqh Ibadah, (Pekanbaru:CV.Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 2

¹¹ Syafrida dan Nurhayati Zein, hlm. 42

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”¹²

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT. yang mewajibkan hambanya untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah shalat dengan melaksanakan rukun wudhu secara tertib. Yaitu membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu untuk bersuci dari hadats, yang dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan shalat serta ibadah-ibadah lain yang juga mensyaratkan untuk bersuci.

Wudhu sendiri mengandung dua aspek kebersihan; yakni kebersihan lahir dan batin. Di samping itu jika dilihat dari segi kesehatan medis, wudhu memiliki banyak manfaat. Sebagian besar proses pembersihan dalam wudhu mengenai kulit manusia. Dalam prakteknya, saat berwudhu, membasuh beberapa bagian tubuh dengan air yang bersih menjadi bukti bahwa Islam mawas terhadap kebersihan dan kesehatan. Para ulama sepakat bahwa wudhu merupakan syarat sahnya shalat. Selain waktu-waktu yang wajib untuk berwudhu, dianjurkan pula berwudhu sebelum berdzikir, menjelang tidur (bagi yang sedang junub), dan sebelum mandi wajib.¹³

Tujuan utama berwudhu bukan hanya semata untuk beribadah akan tetapi juga untuk membersihkan hadats. Pengertian hadats dapat kita ketahui dari

¹² Q.S Al-Maidah: 6, Qur'an in word kemenag, diakses pada 9 April 2025

¹³ Siti Habibah, *Pengaruh Wudhu Bagi Kesehatan Tubuh, Gigi dan Mulut*, Vol. 1, Jurnal: Journal of Creative Student Research (JCSR), hlm.366.

mengutip buku Panduan Praktis dan Lengkap Menuju Kesempurnaan Shalat oleh Ust. Abu Sakhi, pengertian hadats adalah kondisi tubuh yang tidak suci. Maksud dari kata tidak suci adalah bukan karena ada kotoran yang menempel pada tubuh, melainkan lebih pada keadaannya. Keadaan tidak suci pada tubuh disebut hadast, keadaan tersebut menjadi penghalang dalam melakukan ibadah.

Hadats merupakan segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu dan shalat, sedangkan najis adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan shalat tetapi tidak membatalkan wudhu. Hadats terbagi menjadi dua macam yaitu, hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil dapat disucikan dengan melakukan wudhu, Sedangkan hadats besar hanya dapat disucikan dengan mandi wajib, salah satu contohnya adalah Haid.

Secara syara', Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.¹⁴ Ditinjau secara syari'at Islam, kata haid secara bahasa adalah bentuk dari kata haadha yang berarti as-sailan (mengalir) dan bersifat urf (kebiasaan, waktu terjadinya dapat diketahui dan dapat diperkirakan) sehingga secara keseluruhan haid adalah mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus (pada) tubuhnya dalam waktu yang diketahui. Sementara bentuk tunggalnya adalah haidhah dan bentuk jamaknya adalah haidhaat sedangkan kata hiyadh artinya adalah darah haid.¹⁵ Secara istilah, haidh berarti darah yang keluar dari rahim

¹⁴ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hlm.524.

¹⁵ Hendrik, *Problematika Haid Tinjauan Islam dan Medis, Tiga Serangkai*, Solo, 2006, hlm. 85.

perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari pada waktu sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada saat tertentu.¹⁶

Berawal dari pembahasan di atas yang di mulai dari thaharah, wudhu, hadats hal yang dapat membatalkan wudhu, dan haid yang berasal dari bagian hadats. Ada satu permasalahan yang sampai saat ini masih jadi pertanyaan serta keraguan dikalangan masyarakat terkhusus bagi kaum perempuan. Terkait bolehkah mereka berwudhu pada saat masa haidnya. Ada alasan tersendiri terkait mengapa kaum perempuan tetap ingin berwudhu pada saat masa haidnya. Sebagian perempuan mungkin telah terbiasa menjaga wudhunya dalam berkegiatan sehari-hari. Terlepas dari berwudhu untuk melaksanakan ibadah, wanita berkemungkinan mengambil wudhu saat hendak berangkat kerja atau hendak tidur sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Dari hadits Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا
وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ
عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاتُ
ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ وَأَنْتَ
عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَرَدَدْتَهُنَّ لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ قُلِ آمَنْتُ
بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

¹⁶ Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid Nifas dan Istihadhah*, Percetakan Hasbuna, Kudus, 2016, hlm. 17.

“Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim - lafazh milik Utsman - telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami. Utsman berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, Al-Baraa' bin Azib telah memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, berwudhu'lah seperti wudhu untuk shalat, lalu berbaringlah di atas lambung kananmu (lambung kanan berada di bawah), kemudian ucapkanlah do'a, 'ya Allah, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dengan mengharapkan pahala dan takut akan adzab-Mu, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari adzab-Mu kecuali dengan berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus.' Jadikanlah bacaan itu sebagai penutup ucapanmu menjelang tidur. Jika kamu meninggal pada malam itu, maka kamu meninggal dalam kesucian diri (fitrah)." Al-Baraa' berkata, "Aku mengulang-ulang bacaan itu agar hafal, lalu aku ucapkan, 'Aku beriman kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan, ' Aku beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus. ".¹⁷

Apabila orang dalam keadaan junub dan tidak langsung mandi setelahnya, maka ia dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Misalnya, sehabis hubungan intim di malam hari, lantas belum sempat mandi, maka di sunnahkan berwudhu sebelum tidur, itulah yang di maksud oleh hadits diatas. Adapun wanita yang sedang dalam masa haid ada dua arus pandangan ulama-ulama apabila mereka berwudhu pada saat masa haid:

Pertama: wanita haid sama posisinya dengan orang yang junub. Dibolehkan baginya berwudhu, sekalipun secara syar'i tidak dapat mengangkat hadats kecilnya apalagi hadats besarnya. Namun dengan izin Allah SWT, yang bersangkutan memperoleh pahala wudhu sebagai kebiasaan yang baik.

¹⁷ Syarah Sahih Muslim, jilid 1, hlm 1026.

Pandangan kedua: wudhu bagi wanita haid tidak bermanfaat apa-apa. Bahkan ketika ia mandi besar (mandi wajib) pun saat darah haidnya mengalir, tidak dikatakan hadastnya hilang.

Terdapat pernyataan dari kalangan Mazhab Hanafi, adapun pendapat tersebut mengatakan “*Memang benar perempuan yang sedang haid atau nifas itu dianjurkan untuk tetap berwudhu, agar ia dapat mengingat siklus masa keduanya*”¹⁸. Dalam pendapat ini dijelaskan bahwa perempuan yang sedang mengalami masa haid atau nifas itu di anjurkan untuk tetap menjaga wudhunya agar ia tetap mengingat akan dirinya sebagai seorang muslimah yang memiliki keharusan beribadah kepada-NYA akan tetapi pada saat haid ada beberapa ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau nifas, maka fungsi dari wudhu tersebut hanyalah sebagai pengingat.

Berbeda dari pendapat Mazhab Hanafi, pendapat dari ulama Mazhab Syafi’i yaitu Imam Nawawi menyebutkan bahwa:

قال النووي: وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب¹⁹

“Sedangkan sahabat-sahabat kami (ulama Syafi’iyah) telah bersepakat bahwa wudhu’ itu tidak disunnahkan bagi wanita haidh dan nifas; karena wudhu’ itu tidak akan mempengaruhi hadats keduanya, dan apabila Wanita haidh itu

¹⁸ Syeikh Al-jazairi dalam Kitab Fikih Empat Mazhab, Bab Tayammum (1:243).

¹⁹ Syarah Nawawi, 3: 218.

telah berhenti darahnya, maka ia berkedudukan seperti orang junub. Wallahu A'alam".²⁰

Pada kalangan Mazhab Syafi'i mereka tidak mesunnahkan bahkan tidak menganjurkan wanita haid dan nifas untuk berwudhu karena wudhu itu sendiri tidak akan membuat wanita yang haid atau nifas itu suci dari hadast besarnya.

Telah terjadi perbedaan pendapat di antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi memperbolehkan atau menganjurkan sedangkan Mazhab Syafi'i berbanding terbalik dari pernyataan tersebut, yaitu tidak mensunnahkan atau tidak menganjurkan wanita yang sedang haid untuk berwudhu. Di setiap pernyataan atau pendapat ada sebuah penguat mengapa pendapat tersebut di kemukakan, biasa di kenal dengan sebutan "Dalil" yang biasanya berasal dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah SAW, dalam dua pendapat tadi peneliti belum menemukan dalil yang signifikan, yang secara langsung menyatakan penguat hukum dari dua pendapat di atas. Inilah yang menjadi dorongan bagi penulis untuk menyelam lebih dalam untuk menganalisis dalil apa yang menjadi penyongsong bagi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i, serta menganalisis istinbath hukum dari kedua Mazhab ini dalam mengemukakan pendapat-pendapat tersebut, mulai dari mengapa dua mazhab ini berbeda pendapat? Dan apa yang menjadi landasan dua mazhab ini berbeda dalam menuangkan pendapat-pendapat tersebut?

Maka berdasarkan permasalahan-permasalahan di ataslah, yang membuat peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji masalah tersebut ke dalam bentuk

²⁰ Imam Nawawi dalam Kitab Syarah Shahih Muslim, Kitab Haid, Bab bolehnya tidur dalam keadaan junub dan disunnahkan berwudhu' setelahnya serta mencuci kemaluannya apabila hendak makan,minum,tidur,atau Kembali berjima' (2:711).

penelitian ilmiah yang memuat judul “*Hukum Wanita Berwudhu Ketika Haid (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum berwudhu bagi wanita yang sedang haid yang di gunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i?
2. Bagaimana metode instinbath hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum berwudhu bagi wanita yang sedang haid?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dalil berwudhu bagi wanita yang sedang haid dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.
2. Untuk mengetahui metode instinbath hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum berwudhu bagi wanita yang sedang haid.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara akademis penelitian ini di harapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta mengetahui terdapatnya perbedaan pendapat di antara ulama-ulama terkhusus menurut pendapat mazhab hanafi dan mazhab syafi’i mengenai hukum berwudhu bagi wanita haid.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk para kaum wanita yang sedang dalam masa haidnya yang mempunyai kebiasaan dalam menjaga kesucian

dirinya sehingga tetap berwudhu saat masa haidnya, lalu di tuangkan dalam penelitian ini mengenai hukum berwudhu bagi wanita haid.

E. Definisi Operasional

1. Hukum

Yang dimaksud dengan hukum dalam penelitian ini adalah menentukan kebolehan atau tidaknya seorang Wanita ketika haid melakukan wudhu dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Wudhu

Wudhu adalah proses bersuci dari hadas kecil dengan cara membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air suci mensucikan, sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Yang dimaksud dengan wudhu dalam penelitian ini adalah pelaksanaan wudhu oleh wanita yang sedang dalam keadaan haid, bukan sebagai syarat sah ibadah, melainkan sebagai amalan yang ditinjau dari perspektif fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

3. Haid

Haid adalah darah alami yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat dan pada waktu-waktu tertentu. Haid dalam penelitian ini difokuskan pada keadaannya sebagai penghalang hukum (hadas besar) yang tidak dapat diangkat kecuali dengan mandi wajib, dan bagaimana dalam kondisi tersebut hukum melaksanakan wudhu.

4. Mazhab Hanafi

Kata Mazhab Hanafi yang tertera di judul bermaksud untuk mengetahui pendapat dari Mazhab Hanafi serta dalil apa yang di

gunakan Mazhab tersebut mengenai masalah wudhunya Wanita yang sedang haid.

5. Mazhab Syafi'i

Sama seperti point yang di atas, kata Mazhab Syafi'i disini juga bermaksud untuk mengetahui pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i serta dalil apa yang mereka gunakan mengenai masalah diatas.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang di teliti oleh penulis adalah tentang hukum berwudhu bagi wanita haid (studi komparatif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i), maka peneliti menelusuri beberapa skripsi dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai masukan atau rujukan bagi penelitian penulis.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis telusuri, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi Sarjana Hukum Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Purwokerto yang disusun oleh Nur'aini Mayasari tahun 2021 dengan judul Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas. Skripsi Hasil penelitian ini Menurut Mazhab Hanafi dalam keadaan berhadas tidak membatalkan tawaf karena Mazhab Hanafi menganggap bahwa tidak semua ibadah disyaratkan untuk suci dari hadas.hal ini karena mereka mengqiyaskannya seperti dalam hal menjalankan ibadah puasa yang dapat digantikan di waktu lain. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dalam melakukan suatu ibadah dalam keadaan berhadas adalah batal, akan tetapi khusus dalam ibadah tawaf Mazhab

Syafi'i membolehkan seseorang tetap melaksanakan tawaf karena sulit menghindari persentuhan dengan lawan jenis dalam satu tempat.²¹ Dari penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas wudhu atau penyucian diri yang dilakukan oleh wanita yang berhadas besar, lalu perbedaannya dengan kajian yang penulis lakukan adalah permasalahan utama yang diangkat, dalam skripsi penulis membahas tentang status wudhu yang dilakukan oleh wanita ketika haid.

2. Skripsi Sarjana Hukum Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Purwokerto yang disusun oleh Esti laeli Fatikhah, dengan judul "Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Usia Haid dan Menopause Bagi Perempuan", Hasil penelitian ini Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan haid pertama kali usia 9 tahun, dan menopause usia 55 tahun. Jika selepas umur itu seorang perempuan masih melihat darah yang kuat, hitam atau merah pekat, maka itu dianggap haid. Menurut Mazhab

Syafi'i berpendapat bahwa perempuan haid pertama kali usia 9 tahun, dan tidak ada batasan menopause, tetapi biasanya sampai usia 62 tahun. Sedangkan dalam dunia medis perempuan pertama kali haid usia 9 tahun, dan menopause usia 50-55 tahun.²² Persamaan antara penelitian yang

²¹ Nur'aini Mayasari, "*Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang tawaf bagi orang yang berhadas*", (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Purwokerto), <https://repository.uinsaizu.ac.id/>.

²² Esti laeli Fatikhah, "*Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Usia Haid dan Menopause Bagi Perempuan*", (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Purwokerto), <https://repository.uinsaizu.ac.id/>.

dilakukan Esti laeli Fatikhah dengan penulis yakni sama-sama dalam kategori jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang berwudhu bagi Wanita yang sedang haid, sementara penelitian terdahulu mengkaji mengenai usia haid dan menopause bagi perempuan.

3. Skripsi Sarjana Hukum Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh yang disusun oleh Lia Kartika dengan judul “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)”. Hasil penelitiannya adalah Setiap Imam Mazhab memiliki jumlah yang berbeda-beda dalam hal-hal membatalkan wudhu antara satu dengan yang lainnya, adapun menurut Imam Hanafi terbagi dua klasifikasi yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu yang telah disepakati meliputi keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Lia Kartika dengan penulis sama-sama membahas tentang wudhu, pendapat-pendapat dari Mazhab Hanafi, serta sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur yang mana salah satunya adalah haid. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu salah satunya adalah wanita haid, disini menandakan orang yang sudah suci saja ketika dia haid itu otomatis membatalkan kesuciannya atau wudhu itu sendiri, sedangkan penelitian penulis itu membahas boleh atau tidaknya orang yang statusnya sudah haid atau berhadast lalu kemudian berwudhu, apakah wudhu tersebut sah atau tidak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Di mana penelitian ini menggambarkan, menguraikan, dan menelaah aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta membandingkannya satu sama lain yang berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku islam, kitab-kitab fiqh mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu hukum wanita berwudhu ketika haid menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai “Hukum Wanita berwudhu Ketika Haid (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi)” di antaranya adalah Kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Adapun kitab dari Mazhab Hanafi diantaranya: Al-Kāsānī, *Badā'i' Aṣ-Ṣanā'i' Fī Tartīb Asy-Syarā'i*, As-Sarakhsī *Al-Mabsūṭ*, Muḥammad Amīn Ibn 'Ābidīn *Radd Al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Dan dari Kitab Mazhab Syafi'i diantaranya: Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī *Al-Umm*, Syamsuddīn ar-Ramlī *Nihāyatul Muḥtāj Ilā Syarḥ Al-Minhāj*, An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang dari data primer yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal, dan media informasi sesuatu yang berkaitan dengan “Hukum Wanita Berwudhu Ketika Haid”. Bahan hukum sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data yaitu: *Kitab Fikih Empat Mazhab* Karangan Syeikh Al-Jazairi, *Kitab Syarah Shahih Muslim* karya Imam Nawawi, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh* karangan Syeikh Wahbah Az-Zuhaili.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Asing terkhusus Bahasa Arab, Jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan thaharah, wudhu, serta haid.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan pembahasan mengenai hukum wanita berwudhu saat haid, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi lalu mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan untuk penelitian kali ini maka tempat survei yang di kunjungi peneliti Adalah perpustakaan UIN Antasari.

- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, mengkaji beberapa literatur untuk menemukan data-data yang di perlukan peneliti kali ini dengan melihat setiap sub bab yang terdapat di dalam kitab dan buku khususnya yang berkaitan dengan bab thaharah dan haid.
- c. Studi komparatif, yaitu membandingkan permasalahan yang sudah penulis telaah dan kaji maka ditemukan persoalan yang akan penulis teliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif yang dikombinasikan dengan analisis isi. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan dan membandingkan pandangan-pandangan hukum dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum wanita berwudhu saat haid, serta untuk menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Langkah-langkah analisis bahan hukum dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Kata

Menyaring dan memilih data yang relevan dari sumber pustaka seperti kitab fiqh, tafsir, hadits, dan fatwa-fatwa ulama yang membahas langsung tentang wudhu dan haid.

b. Klasifikasi dan kategorisasi

Mengelompokkan pendapat para ulama ke dalam kategori seperti: pendapat yang membolehkan, melarang, atau membolehkan dengan

syarat tertentu. Juga dikategorikan berdasarkan mazhab (Hanafi dan Syafi'i) untuk membandingkan pandangan.

c. Analisis Isi

Menganalisis makna dan argumen yang terkandung dalam pendapat-pendapat tersebut, baik dari sisi dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadits) maupun dalil aqli (logika dan maqashid syariah).

d. Analisis Deskriptif-Komparatif

Peneliti menyajikan hasil-hasil pandangan dari masing-masing mazhab secara deskriptif, kemudian membandingkan kesamaan dan perbedaannya. Komparasi dilakukan untuk mengetahui latar belakang perbedaan pendapat serta melihat keunggulan argumentasi masing-masing pihak secara ilmiah

e. Penarikan Kesimpulan

Menyusun simpulan sementara dan akhir berdasarkan hasil analisis, dengan memperhatikan konteks zaman, kebutuhan spiritual wanita, dan relevansi hukum fiqh dalam praktik ibadah.

H. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang dilakukan, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, adalah pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut sebagai latar belakang penelitian yang disertai dengan alasan melakukan

penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi operasional yang didalamnya memberikan informasi terkait definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Kemudian kajian pustaka yang isinya menjelaskan perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, adalah biografi dari kedua mazhab, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang berisikan terkait awal munculnya kedua mazhab tersebut, riwayat hidup dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, perkembangan kedua mazhab dari masa ke masa, serta ulama-ulama terkait dari kedua mazhab tersebut.

Bab III, membahas gambaran umum tentang wudhu dan haid, berisikan dalil wudhu, syarat dan rukun wudhu, hal hal yang membatalkan wudhu menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, dan di bagian kedua berisikan pembahasan terkait definisi haid, masa haid, serta hal hal yang di haramkan bagi wanita yang sedang haid.

Bab IV, berisi analisis komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang wanita berwudhu ketika haid, mencakup secara keseluruhan pembahasan yang menjawab rumusan dari rumusan masalah kemudian di analisis yang berhubungan dengan landasan teori.

Bab V, adalah bagian penutup yang berisi simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan serta menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya untuk memudahkan pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan.